



**BUPATI BENGKAYANG  
ROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 161 /BPKAD/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BENGKAYANG,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan, maka perlu untuk menetapkan biaya pendataan dan pemutakhiran data objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 20113 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 70);
14. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Prosedur Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1); 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan biaya pendataan dan pemutakhiran data objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Besaran biaya pendataan dan pemutakhiran data objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. biaya pendataan dan pemutakhiran data objek PBB-P2 untuk petugas RT/Desa/Kelurahan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima rupiah) per Objek Pajak dengan target pendataan 16.000 (enam belas ribu) Objek Pajak;
2. biaya pengolahan data pemutakhiran data PBB pada Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 oleh petugas entri data sebesar sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) per Objek Pajak dengan target pendataan 16.000 (enam belas ribu) Objek Pajak.

KETIGA : Penunjukan petugas pendataan dan pemutakhiran data objek PBB-P2 di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditunjuk oleh Kepala Desa dan/atau Lurah masing-masing dengan surat tugas dan untuk petugas pengolahan data pemutakhiran data piutang pada SIM PBB-P2 ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Surat Tugas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 14 Februari 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



BAJA

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;